

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
 - bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun b. 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundangundangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841):
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

- tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758):
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

- 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut pula dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
- 8. Kepala Daerah adalah gubernur/bupati/wali kota.
- 9. Wakil Kepala Daerah adalah wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota.
- 10. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
- 11. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- 12. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unit pelaksana teknis daerah.
- 13. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 14. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 15. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi.

BAB II JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi; dan
- c. Naskah Dinas khusus.

Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan

Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. Peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Kepala Daerah;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. surat tugas; dan
 - c. surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. korespondensi internal; dan
- b. korespondensi eksternal.

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

- a. nota dinas;
- b. memo; dan
- c. disposisi.

Pasal 11

- (1) Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Naskah Dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi eksternal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

Pasal 14

Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telaahan staf;
- i. notula;
- k. surat undangan;
- 1. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran daerah;

- p. berita daerah;
- q. rekomendasi;
- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian.

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi perintah/arahan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundangundangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.
- (9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.
- (11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal Pemerintah Daerah, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang

- dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perda.
- (16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD.
- (17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi informasi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- (19) Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf s merupakan naskah dinas sebagai tanda bukti berisi keterangan seseorang telah lulus/mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.
- (20) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf t merupakan naskah dinas sebagai berisi keterangan tanda bukti seseorang telah mengikuti program/kegiatan tertentu, antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan yang sejenis.
- (21) Piagam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf u merupakan naskah dinas berisi keterangan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan oleh perorangan atau instansi/lembaga dari pejabat berwenang.

- (1) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf v berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang disepakati bersama.
- (2) Susunan dan bentuk surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Format Naskah Dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf u tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMBUATAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:

- a. media rekam kertas; atau
- b. media rekam elektronik.

Pasal 19

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah.

Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan:

- a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
- b. aplikasi pengolah kata atau data.

Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map; dan
- 1. Naskah Dinas bahasa asing.

Bagian Kedua Kop

Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah; dan
- b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah.

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Kepala Daerah.

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Penomoran

Pasal 26

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Keempat Penggunaan Kertas

Pasal 27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali pada lembaran daerah dan berita daerah.

Pasal 29

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

Bagian Kelima Penggunaan Tinta

- (1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut:
 - a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam:
 - b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;
 - c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas, berwarna ungu; dan
 - d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.

(2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau *pigment durabrite*.

Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

Pasal 31

- (1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

Pasal 32

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *bookman old style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas).

Pasal 33

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
 - a. akhir setiap halaman;
 - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman;
 - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

Bagian Ketujuh Penentuan Batas atau Ruang Tepi

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ruang tepi atas:
 - 1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi dibawah kop; dan
 - 2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.

- b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
- c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
- d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

Bagian Kedelapan Nomor Halaman

Pasal 35

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Bagian Kesembilan Tembusan

Pasal 36

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah, disampaikan kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama Kepala Daerah berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

Bagian Kesepuluh Lampiran

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

Bagian Kesebelas Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

Pasal 39

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. paraf hierarki; dan
 - b. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat dibawah pejabat penandatangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

Pasal 40

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.
- (3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

Pasal 41

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masingmasing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

Pasal 42

(1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan

- serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda tangan basah; atau
 - b. Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

- (1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Tanda tangan elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 44

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
- (4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Kepala Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat dan pelaksana harian Sekretaris Daerah tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

Pasal 45

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode *quick response* yang disertai nama pejabat penandatangan dan nama jabatan;
- Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Pasal 46

(1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.

(2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

Pasal 47

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan Kepala Daerah;
- b. stempel Perangkat Daerah;
- c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan umum daerah; dan
- d. stempel pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keduabelas Amplop dan Map

Pasal 49

- (1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
 - a. Amplop Naskah Dinas Jabatan Kepala Daerah; dan
 - b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
- (4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.
 - b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan

tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf *Arial*.

Pasal 51

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas jabatan; dan
 - b. map Naskah Dinas Perangkat Daerah.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan tiap Pemerintah Daerah.

Pasal 52

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. map Naskah Dinas Kepala Daerah; dan
 - b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah.
- (2) Map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Kepala Daerah menggunakan huruf *Arial* dengan ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketigabelas Naskah Dinas Bahasa Asing

Pasal 53

- (1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyebutan nama daerah tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS

Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
 - 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
 - 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

Pasal 56

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

Pasal 57

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas

Pasal 58

- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

Pasal 59

- (1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

Pasal 60

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS

Pasal 64

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Daerah berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penandatangan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola.
- b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
- c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

Bagian Ketiga Pengendalian Naskah Dinas Keluar

Pasal 68

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan
 - b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.
- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti dibawah nama jabatan yang dituju.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Menteri dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan membantu Menteri dalam melakukan pembinaan Tata Naskah Dinas dengan mengacu kepada Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2023

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Februari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 144

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

- I. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas
 - A. Naskah Dinas Penugasan
 - 1. Surat Perintah

	GUBERNUR			
	SURAT PERINTAH NOMOR			
Menimbai	ng : a. bahwa; b. bahwa;			
Dasar	: 1; 2;			
	Memberi Perintah			
Kepada	: 1; 2; 3; 4. dan seterusnya.			
Untuk	: 1; 2; 3; 4. dan seterusnya.			
	Nama Tempat, Tanggal			
	Gubernur,			
	Nama			

2. Surat Tugas

ERNUR
SURAT TUGA

	GUBERNUR
	SURAT TUGAS
	NOMOR
Dasar :	
	MEMERINTAHKAN:
Kepada :	1. Nama :
	2. Nama :
Untuk :	1. 2. 3.
	Nama Tempat, Tanggal
	Gubernur,

3. Surat Perjalanan Dinas

LOGO
DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :

		K	ode No.	:
		N	omor	:
	SURAT PERJALAN	AN DINA	AS (SPD)	
1	Pejabat Pembuat Komitmen			
2	Nama/NIP Pegawai yang			
	melaksanakan perjalanan dinas			
3	a. Pangkat dan Golongan	a.		
	b. Jabatan/Instansi	b.		
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.		
4	Maksud Perjalanan Dinas			
5	Alat angkut yang dipergunakan			
6	a. Tempat berangkat	a.		
	b. Tempat Tujuan	b.		
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.		
	b. Tanggal berangkat	b.		
	c. Tanggal harus kembali/tiba di	c.		
	tempat baru *)			
8	Pengikut : Nama	Tangg	al Lahir	Keterangan
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
9	Pembebanan Anggaran			
	a. Instansi	a.		
	b. Akun	b.		
10	Keterangan lain - lain			
core	et yang tidak perlu		Dikelua	rkan di
			Tanggal	•••••
				Pembuat Komitmen
			,	
			()
			NIP	

			I. Berangkat dari	:
			(Tempat Kedudukan) Ke	
			Pada Tanggal Kepala	• •••••
			Kepala	
			()	
			NIP	
II.	Tiba di	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	•	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
	-		Kepala	
	()		()	
	NIP		NIP	
III.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
	()		()	
	NIP		NIP	
IV.	Tiba di	•	Berangkat dari	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Pada Tanggal	•	Ke	•
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
	_		Kepala	
	()		()	
	NIP		NIP	
V.	Tiba di	:	Berangkat dari	:
	Pada Tanggal	:	Ke	:
	Kepala	:	Pada Tanggal	:
			Kepala	
	()		()	
	NIP		NIP	
VI.	Tiba di	:	Telah diperiksa, dengar	keterangan
	Pada Tanggal	:	bahwa perjalanan terse	but diatas
	Kepala	:	benar dilakukan atas p	erintahnya
			dan semata-mata untul	
	()		kepentingan jabatan da	
	NIP		yang sesingkat-singkatı	nya.
VII.	Catatan Lain-Lain		'	
VIII.	PERHATIAN:			
	PPK yang menerbitka	an SPD, pegawa	ai yang melakukan perjala	anan dinas,
			ggal berangkat/tiba, serta	
	pengeluaran bertan	ggung jawab	berdasarkan peratura	n-peraturan
			menderita rugi akibat	kesalahan,
	kelalaian, dan kealpa	annya.		

Pejabat Pembuat Komitmer	1
)	
NIP	

B. Naskah Dinas Korespondensi Internal

1. Nota Dinas

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH		
	NOTA DINAS		
Yth. Dari Tembusan Tanggal Nomor			
Sifat Lampiran Hal	:		
	Nama Jabatan,		
	Nama Pangkat/Golongan NIP		

2. Memo

	GUBERNUR	
	MEMO	
Yth.	:	
Hal	:	
•••••		
•••••		
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Gubernur,	

Nama

3. Disposisi

LOGO KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH			
LEMBAR DISPOSISI			
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl : No. Agenda : Sifat : □ Sangat segera □ Segera □ Rahasia		
Hal :			
Diteruskan kepada Sdr.: ☐			
Catatan:			
Nama Jabatan, (Paraf dan tanggal)			
Nama			

C. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal Surat Dinas Contoh Format Surat Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

GUBERNUR
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :
Yth
di
Gubernur,
Nama
Jalan, Provinsi

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah

LOGO DAERAH	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor :	
Sifat :	
Lampiran :	
Hal :	
Yth	
di	
•••••	
	Nama Jabatan
	Nama
	Pangkat/Golongan
	NIP

D. Naskah Dinas Khusus

1. Instruksi



	GUBERNUR	
	INSTRUKSI GUBERNUR	
	NOMOR	
	TENTANG	
	GUBERNUR	
Dal	am rangka	• • •
dengan ini	menginstruksikan:	•••
Kepada	: 1	••••
Untuk KESATU KEDUA KETIGA	:: : dan seterusnya;	••
Instruksi ir	ni mulai berlaku pada tanggal ditetapkan	
	Ditetapkan di pada tanggal	
	Gubernur	٠٠,
	Nama	

2. Surat Edaran

GUBERNUR	
Yth. 1	
SURAT EI	DARAN
NOMOR	. TAHUN
TENTA	ANG
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	Gubernur,
	Nama

3. Surat Kuasa



	GUBERNU	R
	SURAT	KUASA
	Nomor	
Yang bertanda	atangan dibawah	ini :
nama	:	
jabatan	:	
alamat	:	
memberi kuas	a kepada	
nama	:	
jabatan	:	
alamat	:	
untuk		
antan		
Surat Kuasa ii mestinya.	ni dibuat untuk d	lipergunakan sebagaimana
mestinya.		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
mestinya. Penerima	a Kuasa,	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Pemberi Kuasa,
mestinya.	a Kuasa,	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
mestinya. Penerima	a Kuasa,	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Pemberi Kuasa,
mestinya. Penerima	a Kuasa,	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Pemberi Kuasa, Gubernur,
mestinya. Penerima Nama Ja	a Kuasa,	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Pemberi Kuasa, Gubernur,

4. Berita Acara



GUBERNU	JR
	RITA ACARA MOR :
masing-masing: 1	, selanjutnya disebut
	lengan sesungguhnya dalam rangkap n sebagaimana mestinya.
Pihak Kedua	Dibuat di Pihak Pertama Gubernur,
Nama Pangkat/Golonga NIP	Nama an
	Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan,
	Nama Pangkat /Golongan NIP

5. Surat Keterangan



GUBER	NUR
	RAT KETERANGAN OR
Yang bertanda ta	ngan di bawah ini:
nama jabatan	:: : Gubernur
dengan ini mener	rangkan bahwa:
nama NIP pangkat/golonga jabatan dan seterusnya	:
	Townst Townsol Dulon don
	Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
	Gubernur, Nama

6. Surat Pengantar

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS DAERAH PERANGKAT DAERAH

DA	ERAH PI	ERANGKAT DAERAH	
		Tempat, Tai	nggal, Bulan dan Tal
Yth			
 di			
	SURA	AT PENGANTAR	
	NOM	OR :	
No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
	1	1	<u> </u>
	iterima tanggalenerima		Pengirim
	ama Jabatan,		Nama Jabatan,
	ama		Nama
	angkat/Golongan IP		Pangkat/Golongan NIP
N	lomor telepon		

7. Pengumuman

GUBERNUR
PENGUMUMAN
NOMOR :
TENTANG
Dikeluarkan di Pada Tanggal Gubernur,
Nama

Laporan 8.

LOGO

KOP NASKAH DINAS

D	AERAH	PERANGKAT DAERAH
		LAPORAN
		TENTANG
A.	Pendahuluan	
	1. Umum/latar belakang	
	2. Landasan Hukum	
	3. Maksud dan Tujuan	
В.	Kegiatan yang dilaksanal	an
C.	Hasil yang dicapai	
D.	Kesimpulan dan Saran	
E.	Penutup	
		Dibuat di Pada tanggal
		Nama Jabatan,
		Nama Pangkat/Golongan NIP

9. Telaahan Staf

LOGO

KOP NASKAH DINAS

	DAER	AH	PERANGKAT DA	ERAH		
			TELAAHAN ST	ΓAF		
Non	i ggal nor npiran	: : :				
I.	Persoa	alan				
II.	Praan	ggapaı	n			
III.	III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi					
IV.	Analis	is				
V. Kesimpulan						
VI.	Saran					
				Nama Jabatan,		
				Nama Pangkat/Golongan NIP		

10. Notula

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

	NOTULA	
Sidang/Rapat	:	
Hari/Tanggal	:	
Surat Undangan	:	
Waktu Sidang/Rapa	t:	
Acara	: 1	
	2. dan seterusnya.	
Pimpinan Sidang/Ra	ıpat	
Ketua	:	
Sekretaris	:	
Pencatat	:	
Peserta sidang/rapa	t : 1	
	2. dan seterusnya	
· .	- '	dengan kondisi kegiatan
		Pimpinan Sidang/Rapat Nama Jabatan,
		Nama Pangkat/Golongan NIP

11. Surat Undangan

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

DAERA	PERANC	GKAT DAERAH
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	:	
Sifat	•	
Lampiran	:	
Hal	: Undangan	
Yth	•••••	
di		
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
waktu tempat	al:	
hari/tangg waktu tempat acara	al:	
waktu tempat	al:	Nama Jabatan,

12. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

SURAT P	ERNYATAAN MEL	AKSANAKAN TUGAS
	NOMOR	
Yang bertanda tang Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: :	
Dengan ini menyata Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	:	ngguhnya bahwa:
Tahun	te telah ny	ntang, terhitung ata menjalankan tugas sebagai
dengan sesungguh negeri sipil dan aj	nya dengan men pabila dikemudia r yang berakibat l	aksanakan tugas ini saya buat gingat sumpah jabatan/pegawai n hari isi surat pernyataan ini kerugian bagi negara, maka saya but.
		empat, Tanggal, Bulan dan Tahun ama Jabatan,
	P	ama angkat/Golongan IP

13. Surat Panggilan



GUBERNUR Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Nomor • Sifat . Lampiran : Hal : Panggilan Yth. di Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor, pada: hari • tanggal • pukul . tempat • menghadap • kepada alamat . untuk

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

Gubernur,

Nama

14. Surat Izin

Contoh Format Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala Daerah

	GUBERNUR					
	SURAT IZIN					
	NOMOR					
	TENTANG					
Dasar	: a					
	b					
	MEMBERI IZIN:					
Kepada Nama Jabatan	: :					
Alamat Untuk	:: :					
	Ditetapkan dipada tanggal					
	Gubernur,					
	Nama					

Contoh Format Surat Dinas Perangkat Daerah

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Dasar : a	
b	
b	
b	
c. dan seterusnya MEMBERI IZII Kepada : Nama : Jabatan : Alamat : Untuk :	
MEMBERI IZII Kepada : Nama : Jabatan : Alamat : Untuk : Nam	
Kepada : Nama : Jabatan : Alamat : Untuk : Nam	
Nama :	N
Jabatan :	
Alamat : Untuk : Nam	
Untuk :	•••••
Nam	
NT	na Jabatan,
Nam	na
Panş NIP	gkat/Golongan

15. Lembaran Daerah

LOGO
DAERAH

	LEMBARAN I	DAERAH
Nomor	Tahun	Seri Nomor
	PERATURAN I	DAERAH
	Nomor:	
	TENTAI	NG
Diundanş Nomor	gkan dalam lembara . Tahun	
Diundan Nomor Seri	gkan dalam lembara	

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

BERITA DAERAH				
Nomor Tahun	Seri Nomor			
PERATURAN KEPALA DAERAH/KEPUTUSAN KEPALA DAERAH Nomor :				
TENTANG				
Diundangkan dalam lembaran daer	ah			
Nomor Tahun				
Seri				
Tanggal				
	Sekretaris Daerah,			
	Nama			

- 16. Berita Daerah
- 17. Rekomendasi



a. Dasar :b. Menimbang :					
Gubernur, memberikan r a. Nama/Obyek : b. Jabatan/Tempat/Identitas :	······				
Untuk :					
Demikian rekomendasi ini dibuat u	Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya				
	mpat, Tanggal, Bulan, dan Tahun abernur,				
Na	ama				

18. Radiogram

	GUBERNUF	₹	• • • • • • • • • • • •	•••••		
	FOR	MULIR BI	ERITA			
				Registras	i No :	
PANGGILAN	JENIS	NOM	IOR	DER	AJAT	
						-
DARI :		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
UNTUK :			•••••		•••••	
TEMBUSAN :						
TEMBOSAN .	•••••	•••••	••••••		• • • • • • • •	
KLASIFIKASI	: SEGERA					
Nomor	•	••••				
•••••				K	MA	•••••
•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				•••••
•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • •		•••••
		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TTK DUA		
AAA TTK	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TTK K	MA	
BBB TTK	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
CCC TTK	DUM TTK HBS					
			Tang	gal waktı	ı pembu	atan
			Wa	aktu	Lalu	Paraf
		No.Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
			Terma	13111111	Diritas	Operator
Pengirim	:					
Nama	:					
Tanda tangan	•					

19. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)



GUBERNUR

	SURAT TANDA	TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	Nomor .	
GubernurBe	rdasarkan	, dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :
	Nama Tempat/Tanggal lahir	:
	NIP/NRP	: 00000000/0000
Pas foto 4 x 6	Pangkat/Gol. Ruang Jabatan	:/
	Instansi	:
	Kualifikasi	:
		LULUS
		Provinsiyang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan l sampai dengan yang meliputi
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Gubernur,
		Nama

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN			
T E M A Umum	:	(ditentukan Badan Diklat)	
Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat)	
		Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Kepala,	
		Nama Pangkat/Golongan NIP	

20. Sertifikat



SERIIFIKAI Nomor:
Diberikan kepada
Nama :
NIP :
Instansi :
Sebagai/Atas partisipasinya dalam yang diselenggarakanolehdaritanggals.dbertempat di
Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Gubernur,
Nama

21. Piagam



GUBERNUR

PIAGAM PENGHARGAAN Nomor:

GUBERNUR Dengan ini memberikan penghargaan kepada:				
Nama	•			
Tempat/Tanggal lahir :				
NIP/NRP	·			
Jabatan	·			
Instansi	•			
	••••••			
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Gubernur,			

Nama

II. Kop

A. Kop Naskah Dinas jabatan

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

- a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah



GUBERNUR RIAU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau 28156, Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman www.riau.go.id



WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

Jalan Merdeka Nomor 2, Padangsidimpuan Utara, Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Telepon (0634) 21336, Laman www.padangsidimpuankota.go.id



Jalan Sultan Trans Seba Bolou, Keliha, Sabu Timur, Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, Telepon (0380) 861249, Faksimile (0764) 320854, Laman www.saburaijuakab.go.id, Pos-el adminweb@saburaijuakab.go.id

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah



Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau 28156, Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman www.riau.go.id

Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani atas nama Kepala Daerah



Jalan Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku, Telepon (0911) 343424, Faksimile (0911) 54413 – 314246, Laman www.malukuprov.go.id, Pos-el kominfo@malukuprov.go.id

- B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah
 - a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf *Arial*.
 - b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold).

Contoh kop Naskah Dinas Perangkat Daerah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugassari, Semarang Selatan, Jawa Tengah 50243, Telepon (024) 8311174, Laman setda.jatengprov.go.id, Pos-el setda@jatengprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8A, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara 20154, Telepon (061) 4514616, Faksimile (061) 4572952, Laman dpmpptsp.sumutprov.go.id, Pos-el dpmpptsp@sumutprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KESEHATAN

UPTD PELATIHAN KESEHATAN

Jl. Pasteur Nomor 31, Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung, Jawa Barat 40171, Telepon (022) 4238422, Faksimile (022) 4238422, Laman bapelkesjabar.diklat.id, Pos-el bapelkesdinkesjabar@gmail.com



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kuantan, Lima Puluh, Pekanbaru, Riau 28151, Telepon (0761) 849661, Faksimile (0761) 849661, Laman dispora.pekanbaru.go.id, Pos-el dispora@pekanbaru.go.id



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90111, Telepon (0411) 3622357, Faksimile (0411) 3622357, Laman bkpsdmd.makassar.go.id, Pos-el bkpsdmd@makassar.go.id



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR **KECAMATAN PANAKKUKANG**

Jalan Batua Raya Nomor 168, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90233, Telepon (0411) 456054



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN RAPPOCINI KELURAHAN TIDUNG

Jalan Mappala Blok D5 Nomor 8, Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan 9022, Telepon (0411) 840188



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutomo Pagar Batu Nomor 1, Balige, Toba, Sumatera Utara 22312, Telepon 0632-322100, Faksimile 0632-322100, Laman tobakab.go.id, Pos-el admin@tobakab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN KEUANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Arosuka, Solok, Sumatera Barat, Telepon (0755) 31340, Faksimile (0755) 31340, Laman bkd.solokkab.go.id, Pos-el bkd@solokkab.go.id



PEMERINTAH PROVINSI D.K.I. JAKARTA SMA NEGERI 24 JAKARTA

Jalan Lapangan Tembak Nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, Telepon (021) 5736984, Faksimile (021) 5736984,

Laman sman24jakarta.sch.id, Pos-el sman24jakarta@yahoo.com





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU SMP NEGERI 4 PEKANBARU

Jalan Dr. Sutomo Nomor 110, Lima Puluh, Pekanbaru, Riau 28156, Telepon (0761) 21085, Faksimile (0761) 21085, Laman smpn4pekanbaru.sch.id






PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SD NEGERI TEGALREJO I

Jalan Bener Nomor 40, Tegalrejo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55243, Telepon (0274) 553482, Faksimile (0274) 553482, Laman sdntegalrejoi.sch.id, Pos-el sdntg1@gmail.com



III. Stempel Naskah Dinas

- A. Bentuk/ukuran stempel.
 - 1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm: dan
 - ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 c.



Contoh stempel jabatan Kepala Daerah









2. Stempel Perangkat Daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:

- 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
- 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel Perangkat Daerah adalah 3,8 cm; dan
- 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Daerah adalah 2,7 cm.





- 3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo daerah dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - 1) ukuran garis tengah lingkaran luar stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
 - 2) ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan
 - 3) ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm.



Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan umum daerah





Contoh stempel sekolah





4. Stempel Pengamanan Naskah Dinas.

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas Amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel tingkat keamanan pada salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel Pengamanan Naskah Dinas berbentuk persegi panjang, berukuran panjang 5cm, lebar 1 cm. Berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia".

SANGAT RAHASIA

RAHASIA

5. Ketentuan Stempel.


- a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah Kepala Daerah.
- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah adalah kepala Perangkat Daerah, kepala lembaga lainnya, dan kepala unit pelaksana teknis dinas.
- c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat dewan.
- d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Perangkat Daerah.
- e. Penunjukkan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.
- f. Biro/Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pengadaan stempel.

6. Pengaman Stempel.

- a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan kode rahasia.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi kode pengamanan stempel diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah.

IV. Amplop

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan








B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah













V. Map

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.



2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan Perangkat Daerah/setara jabatan pimpinan tinggi.







3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Daerah.







VI. Paraf

1. Paraf hierarki.

Contoh paraf hierarki

PARAF HIERARKI	
KEPALA BIRO/JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
KABAG/ADMINISTRATOR/JF	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

2. Paraf koordinasi.

PARAF KOORDINASI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
Dst	

VII. Kewenangan Penandatanganan dan Pelimpahan Kewenangan

- 1. Kewenangan Penandatanganan
 - a. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas antar/keluar instansi Pemerintah Daerah yang bersifat kebijakan/keputusan/ arahan berada pada Kepala Daerah.
 - b. kewenangan untuk menandatangani Naskah Dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/ dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi madya di Perangkat Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
 - c. penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam susunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksanakan sebagai berikut.
 - 1) Sekretaris Daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di instansi masing masing.
 - 2) Jabatan pimpinan tinggi pratama pada Perangkat Daerah dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masingmasing.
 - 3) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
 - a) Pemerintah Provinsi

JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DITANDATANGANI				
GUBERNUR	a. peraturan daerah;				
	b. peraturan gubernur;				
	c. keputusan gubernur;				
	d. instruksi;				
	e. surat edaran;				
	f. surat dinas;				
	g. surat keterangan;				
	h. surat izin;				
	i. surat perjanjian;				
	j. surat perintah;				
	k. surat tugas;				
	l. surat kuasa;				
	m. surat undangan;				
	n. surat pernyataan melaksanakan tugas;				
	o. surat panggilan;				
	p. nota dinas;				
	q. lembar disposisi;				
	r. pengumuman;				
	s. laporan;				
	t. rekomendasi;				
	u. radiogram;				
	v. kriptogram;				
	w. berita acara;				
	x. memo;				
	y. piagam;				
	z. sertifikat; dan				
	aa.surat tanda tamat pendidikan dan				
	pelatihan.				

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat izin; d. surat perintah; e. surat tugas; f. surat pernyataan melaksanakan tugas; g. nota dinas; h. lembar disposisi; i. laporan; j. rekomendasi; dan k. memo.	a. surat edaran; b. surat dinas; c. surat keterangan; d. surat perintah; e. surat izin; f. surat perintah; g. Surat tugas; h. surat pernyataan melaksanakan tugas; i. nota dinas; j. lembar disposisi; k. pengumuman; l. radiogram; m. berita acara; n. piagam; dan o. sertifikat.

	T	T
JABATAN	DALAM JABATAN	_
JABATAN SEKRETARIS DAERAH	DALAM JABATAN a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat izin; d. surat perintah; e. surat tugas; f. surat perjanjian; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. surat pengantar; s. lembaran daerah; t. berita daerah;	ATAS NAMA GUBERNUR a. keputusan; b. surat edaran; c. surat dinas; d. surat keterangan; e. surat izin; f. surat perintah; g. surat tugas; h. surat perjanjian; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. pengumuman; n. radiogram; o. berita acara; p. piagam; q. sertifikat; dan r. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
	*	
	v. notula; w. memo; x. daftar hadir; dan	
	y. sertifikat.	

IADATAN		ATAS NAMA
JABATAN	DALAM JABATAN	SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN	a. nota dinas; b. lembar disposisi; c. telaahan staf; d. laporan; e. surat pengantar; f. notula; dan g. memo.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat tugas; e. surat perjalanan dinas f. surat undangan; g. surat panggilan; h. nota dinas; i. laporan; j. surat pengantar;
		dan
		k. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN		
	a. telaahan staf;b. laporan; danc. nota dinas.		

u. sertifikat.	substansi
a. Joi minat.	instansi.
	- Untuk Setwan
	dapat menanda
	tangani semua
	naskah dinas
	sesuai dengan
	kewenangan
	Kewenangan Kepala
	Perangkat
	Daerah kecuali
	sertifikat.
	- Khusus untuk
	Kepala
	Perangkat
	Daerah yang
	membidangi
	urusan
	pendidikan dan
	pelatihan juga
	dapat
	menandatangani
	radiogram,
	piagam, surat
	tanda tamat
	pendidikan dan
	pelatihan atas
	nama Gubernur.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BIRO	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo; t. daftar hadir; dan u. sertifikat.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat undangan.

	I		1
	D	ATAS NAMA	
JABATAN	DALAM JABATAN	KEPALA	KETERANGAN
		DINAS/BADAN	
KEPALA	a. surat dinas;	a. surat dinas;	Untuk Kepala
UNIT	b. surat perintah;	b. surat	badan
PELAKSANA	c. surat tugas;	keterangan;	layanan
TEKNIS	d. surat perjalanan	c. surat	umum daerah
DINAS/	dinas;	perintah;	dapat
KEPALA	e. surat kuasa;	d. nota dinas;	menanda
BADAN	f. surat undangan;	e. berita acara;	tangani
LAYANAN	g. surat pernyataan	f. daftar hadir;	semua
UMUM	melaksanakan	g. instruksi;	Naskah Dinas
DAERAH/	tugas;	dan	sesuai dengan
KEPALA	h. surat panggilan;	h. surat	jabatannya,
CABANG	i. nota dinas;	edaran.	kecuali
DINAS	j. lembar disposisi;		Naskah Dinas
	k. telaahan staf;		yang ditanda
	l. pengumuman;		tangani atas
	m. laporan;		nama Kepala
	n. rekomendasi;		Dinas/Badan.
	o. berita acara;		
	p. memo; dan		
	q. daftar hadir.		

JABATAN DALAM JABATAN ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIS a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; e. surat undangan; f. nota dinas; g. lembar disposisi; h. telaahan staf: ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; e. nota dinas; f. laporan; dan g. daftar hadir.			
PERANGKAT DAERAH b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. lembar disposisi; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; e. nota dinas; f. laporan; dan g. daftar hadir.	JABATAN	DALAM JABATAN	
i. laporan; j. memo; dan k. daftar hadir.	PERANGKAT	b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. lembar disposisi; h. telaahan staf; i. laporan; j. memo; dan	b. surat keterangan;c. surat perintah;d. surat undangan;e. nota dinas;f. laporan; dan

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
KEPALA BAGIAN/ BIDANG	a. surat perintah; b. nota dinas; c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan; dan f. daftar hadir.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir.	Penandatangan an surat dinas untuk komunikasi eksternal diutamakan untuk dilakukan oleh Sekretaris Perangkat Daerah.

JABATAN	DALAM JABATAN	KEPALA BAGIAN/ BIDANG
KEPALA SUBBAGIAN/KEPALA SUBBIDANG/KEPALA SEKSI	a. nota dinas;b. telaahan staf; danc. laporan.	a. surat perintah; b. nota dinas; dan c. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN
PELAKSANA	a. nota dinas;
	b. telaahan staf; dan
	c. laporan.

b) Pemerintah Kabupaten/Kota

b) Pemerintan Ka	ibupaten/Kota
JABATAN	JENIS NASKAH DINAS YANG DAPAT DITANDATANGANI
BUPATI/WALI KOTA	a. peraturan daerah;
·	b. peraturan bupati/wali kota;
	c. keputusan bupati/wali kota;
	d. instruksi;
	e. surat edaran;
	f. surat dinas;
	g. surat keterangan;
	h. surat izin;
	i. surat perjanjian;
	j. surat perintah;
	k. surat tugas;
	1. surat kuasa;
	m. surat undangan;
	n. surat pernyataan melaksanakan tugas;
	o. surat panggilan;
	p. nota dinas;
	q. lembar disposisi;
	r. pengumuman;
	s. laporan;
	t. rekomendasi;
	u. radiogram;
	v. berita acara;
	w. memo;
	x. piagam;
	y. sertifikat; dan
	z. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI/ WALI KOTA
WAKIL BUPATI/ WAKIL WALI KOTA	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perintah; f. surat tugas; g. surat pernyataan melaksanakan tugas; h. nota dinas; i. lembar disposisi; j. laporan; k. rekomendasi; dan 	a. surat edaran; b. surat dinas; c. surat keterangan; d. surat perintah; e. surat izin; f. surat perintah; g. surat tugas; h. surat pernyataan melaksanakan tugas; i. nota dinas; j. lembar disposisi;

l. memo.	k. pengumuman; l. radiogram; m. berita acara; n. piagam; dan o. sertifikat.
----------	---

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
ODKDDWADIO	. 1.	BUPATI/WALI KOTA
SEKRETARIS	a. surat dinas;	a. keputusan;
DAERAH	b. surat keterangan;	b. surat edaran;
	c. surat izin;	c. surat dinas;
	d. surat perintah;	d. surat keterangan;
	e. surat tugas;	e. surat izin;
	f. surat perjanjian;	f. surat perintah;
	g. surat perjalanan dinas;	g. surat tugas;
	h. surat kuasa;	h. surat perjanjian;
	i. surat undangan;	i. surat undangan;
	j. surat pernyataan	j. surat pernyataan
	melaksanakan tugas;	melaksanakan
	k. surat panggilan;	tugas;
	1. nota dinas;	k. surat panggilan;
	m. lembar disposisi;	1. nota dinas;
	n. telaahan staf;	m. pengumuman;
	o. pengumuman;	n. radiogram;
	p. laporan;	o. berita acara;
	q. rekomendasi;	p. piagam;
	r. surat pengantar;	q. sertifikat; dan
	s. lembaran daerah;	r. surat tanda tamat
	t. berita daerah;	pendidikan dan
	u. berita acara;	pelatihan.
	v. notula;	
	w. memo;	
	x. daftar hadir; dan	
	y. sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN	 a. nota dinas; b. lembar disposisi; c. telaahan staf; d. laporan; e. surat pengantar; f. notula; dan g. memo. 	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat tugas; e. surat perjalanan dinas; f. surat undangan; g. surat panggilan; h. nota dinas; i. laporan; j. surat pengantar; dan k. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI/WALI KOTA	KETERANGAN
KEPALA	a. surat dinas;	a. keputusan;	- Kepala Perangkat
PERANGKAT	b. surat	b. surat edaran;	Daerah atas nama
DAERAH	keterangan;	c. surat dinas;	Bupati/Wali kota

		ATAS NAMA	
JABATAN	DALAM JABATAN	BUPATI/WALI KOTA	KETERANGAN
	c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m.nota n. pengajuan konsep o. naskah dinas; p. lembar disposisi; q. telaahan staf; r. pengumuman; s. laporan; t. rekomendasi; u. berita acara; v. memo; w. daftar hadir; dan x. sertifikat.	d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat undangan; g. sertifikat; dan h. pengumuman.	menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hukum Keputusan Bupati/Wali kota berupa penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi Penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati/Wali kota berupa surat edaran hanya terkait pengaturan teknis operasional substansi instansi Untuk Setwan dapat menanda tangani semua naskah dinas sesuai dengan kewenangan Kepala Perangkat Daerah kecuali sertifikat Khusus untuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan juga dapat menandatangani radiogram, piagam, surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atas nama Bupati/Wali kota

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara;	
	s. memo;t. daftar hadir; danu. sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan; f. nota dinas; g. lembar disposisi; h. telaahan staf; i. laporan; j. memo; dan k. daftar hadir.	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat undangan; e. nota dinas; f. laporan; dan g. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
KEPALA	a. surat	a. surat dinas;	Penandatanganan
BIDANG	perintah;	b. surat keterangan;	surat dinas
	b. nota dinas;	c. surat perintah;	untuk
	c. lembar	d. nota dinas; dan	komunikasi
	disposisi;	e. daftar hadir.	eksternal
	d. telaahan		diutamakan
	staf;		untuk dilakukan
	e. laporan; dan		oleh Sekretaris
	f. daftar hadir.		Perangkat
			Daerah.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA DINAS/BADAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS	a. surat dinas; b. surat perintah; c. surat tugas; d. surat perjalanan dinas; e. surat kuasa; f. surat undangan; g. surat pernyataan melaksanakan tugas; h. surat panggilan; i. nota dinas; j. lembar disposisi; k. telaahan staf; l. pengumuman; m. laporan; n. rekomendasi; o. berita acara; p. memo; dan q. daftar hadir.	 a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; e. berita acara; f. daftar hadir; g. instruksi; dan h. surat edaran

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI/ WALI KOTA	KETERANGAN
CAMAT	a. surat dinas; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat tugas; g. surat perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat pernyataan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. lembar disposisi; n. telaahan staf; o. pengumuman; p. laporan; q. rekomendasi; r. berita acara; s. memo; dan t. daftar hadir.	a. Keputusan; dan b. surat edaran.	naskah dinas keputusan yang ditanda tangani camat atas nama bupati/wali kota hanya untuk keputusan RT dan RW

		KEPALA
JABATAN	DALAM JABATAN	BAGIAN/
		BIDANG
KEPALA	a. nota dinas;	a. surat
SUBBAGIAN/KEPALA	b. telaahan staf; dan	perintah;
SUBBIDANG/KEPALA	c. laporan.	b. nota dinas;
SEKSI		dan
		c. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA
		CAMAT
LURAH	a. nota dinas;	a. surat dinas;
	b. telaahan staf; dan	b. surat
	c. laporan.	keterangan;
		c. surat
		perintah;
		d. surat
		undangan;
		dan
		e. surat
		panggilan.

JABATAN	DALAM JABATAN
PELAKSANA	a. nota dinas; b. telaahan staf; dan
	c. laporan.

2. Pelimpahan Kewenangan

a. Penggunaan Atas Nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n., dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk Naskah Dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan Naskah Dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

 Contoh:

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH		
		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor	·	
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	: Undangan	
Yth		
di		
•••••	•••••	
hari/tangg	al :	
waktu	:	
tempat		
acara		
•••••		
		a.n. Sekretaris Daerah,
	•	Kepala Biro Organisasi,
		nopala Biro organicaoi,
		Nama
		Pangkat/Golongan
		NIP
Tembusan:		
Sekretaris	Daerah	

b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b.) digunakan setelah ada atas nama (a.n.). Pelimpahan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktural di bawahnya;

- 2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa. Contoh:

a.n. Gubernur Kepulauan Riau Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Biro Organisasi,

(tanda tangan)

Ir. Suprayitno, M.A. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 196708051993031001

- c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
 - 1) Plt. Kepala Daerah.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Gubernur Sumatera Utara,

(tanda tangan)

Sunggul Siagian

2) Plt. Jabatan Struktural

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan bertanggung jawab atas Naskah Dinas yang ditanda tangani olehnya.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana,

(tanda tangan)

Rina Syarini, S.T., M.A. Pembina (IV/a) NIP 19800114142002122004

d. Pengunaan Pelaksana Harian (Plh.)

1) Plh. Kepala Daerah

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Gubernur Sulawesi Selatan,

(tanda tangan)

Netiska Ananda

2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatanganan naskah dinas.

Plh. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana,

(tanda tangan)

Dr. Rudy Hermansyah, S.E., M.Si Pembina (IV/a) NIP 197707072003121001

e. Penggunaan Penjabat (Pj.)

Contoh penulisan sebutan Pj. dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Gubernur Aceh,

(tanda tangan)

Waasil Ajmi

Contoh penulisan sebutan Pj. Sekretaris Daerah dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Sekretaris Daerah,

(tanda tangan)

Gema Paulina

f. Penggunaan Penjabat Sementara (Pjs.) Contoh penulisan sebutan Pjs. dalam penandatanganan naskah dinas

Pjs. Gubernur Jawa Barat,

(tanda tangan)

Iman Kurniawan

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001